

# TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM YANG TERBUKTI TIDAK MEMENUHI HAK DAN KEWENANGAN DIREKSI

Nadhif Ardiyanto, Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara,

e-mail: [Nadhifard26@gmail.com](mailto:Nadhifard26@gmail.com)

Amad Sudiro, Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara,

e-mail: [ahmads@fh.untar.ac.id](mailto:ahmads@fh.untar.ac.id)

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2026.v14.i06.p04>

## ABSTRAK

Notaris merupakan pejabat negara yang punya fungsi penting demi memberikan kepastian dan perlindungan hukum lewat pembuatan akta autentik, termasuk dalam proses pendirian maupun perubahan Perseroan Terbatas (PT). Dalam melaksanakan tugasnya, notaris harus bersikap jujur, mandiri, hati-hati, dan tidak berpihak sesuai aturan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris serta kode etik profesi. Penelitian ini memiliki tujuan untuk membahas tanggung jawab hukum notaris saat membuat akta Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang tidak sesuai dengan aturan hukum, sekaligus melihat bagaimana perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas dalam sebuah Perseroan Terbatas. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan mengacu pada perundang-undangan dan studi kasus berdasarkan Putusan Nomor 187/Pdt.G/2021/PN Bgr. Hasilnya menunjukkan notaris tetap punya tanggung jawab untuk memonitor proses serta isi akta sudah berpedoman dengan aturan hukum dan prinsip kehati-hatian. Kalau akta dibuat dari RUPS yang melanggar hukum, akta tersebut bisa dibatalkan atau tidak punya kekuatan hukum yang mengikat. Selain itu, Undang-Undang Perseroan Terbatas juga memberikan perlindungan untuk pemegang saham minoritas, seperti hak mendapatkan informasi, hak suara, dan hak untuk mengajukan gugatan.

**Kata Kunci:** Notaris, Perseroan Terbatas, Rapat Umum Pemegang Saham, Pemegang Saham Minoritas.

## ABSTRACT

*A notary is a public official who plays an important role in providing legal certainty and protection through the creation of authentic deeds, including in the establishment and amendment of Limited Liability Companies. In performing their duties, notaries must act honestly, independently, carefully, and impartially in accordance with the Law on Notary Position and the professional code of ethics. This study aims to examine and analyze the legal responsibility of notaries in preparing General Meeting of Shareholders (GMS) deeds that do not comply with legal provisions, as well as the legal protection for minority shareholders in Limited Liability Companies. The research method used is normative legal research with a statutory and case approach based on Decision Number 187/Pdt.G/2021/PN Bgr. The results show that notaries are responsible for ensuring that both the process and content of deeds comply with legal regulations and the principle of prudence. If a deed is made based on an unlawful GMS, it may be declared null and void or have no binding legal force. In addition, the Company Law also provides protection for minority shareholders through the right to obtain information, voting rights, and the right to file lawsuits.*

**Key Words:** Notary, Limited Liability Company, General Meeting of Shareholders, Minority Shareholders.

## I. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Notaris adalah tonggak pilar komponen penting dalam penegakan hukum nasional yang dalam menjalankan profesinya tidak hanya wajib berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi juga memperhatikan nilai moral dan kode etik profesi. Profesi notaris dikenal sebagai *nobile officium* atau profesi mulia karena berkaitan erat dengan pelayanan hukum kepada masyarakat dan perlindungan terhadap kepentingan hukum para pihak<sup>1</sup>. Untuk melaksanakan tugas, seorang notaris dituntut untuk bertindak jujur, amanah, mandiri, saksama, tidak berpihak, serta menjaga kepentingan para pihak yang berkaitan dengan perbuatan hukum yang dituangkan dalam akta autentik. Pengaturan mengenai jabatan notaris di Indonesia telah berkembang sejak masa kolonial melalui *Reglement op de Rechterlijke Organisatie en het beleid der justitie in Indonesia, Rechtsreglement Buitengewesten*, dan Peraturan Jabatan Notaris, hingga kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang selanjutnya diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris<sup>2,3</sup>. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Jabatan Notaris, "notaris adalah pejabat umum yang punya wewenang untuk membuat akta autentik serta kewenangan lain yang sudah diatur dalam undang-undang". Akta autentik yang dibuat oleh notaris mempunyai dasar aspek untuk sebuah bukti, sehingga peran notaris memberikan aspek penting dalam menggambarkan kepastian hukum bagi masyarakat<sup>4</sup>.

Pada praktiknya, isi akta autentik dibuat berdasarkan keterangan serta keinginan para pihak yang diberikan kepada notaris sebagai bentuk kebenaran formal. Meski begitu, peran notaris tidak sebatas menuliskan hal yang dimaksud pihak dalam sebuah akta. Notaris juga memiliki kewajiban untuk memberikan sebuah kepastian para pihak untuk benar mengerti isi, maksud dan tujuan akta tersebut serta bahwa isinya sudah sesuai dengan kehendak mereka. Hal itu dilakukan dengan cara membacakan akta sekaligus memberikan penjelasan mengenai akibat hukum dari tindakan yang akan dilakukan. Menurut Tan Khong Kie, seorang notaris harus memiliki sikap yang dapat dipercaya, bisa diandalkan, serta mampu mencegah munculnya sengketa hukum lewat akta yang dibuatnya<sup>5</sup>.

Salah satu bidang yang sangat memerlukan peran notaris adalah dalam proses pendirian dan pengelolaan Perseroan Terbatas. Perseroan Terbatas (PT) adalah perusahaan yang dibentuk lewat sebuah perjanjian dan modalnya dibagi menjadi beberapa saham. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007

---

<sup>1</sup> Tan Thong Kie, *Studi Notariat Beberapa Mata Pelajaran dan Serba – Serbi Praktek Notaris*, Cetakan Pertama, (Jakarta: PERSEROAN TERBATAS. Ichtar Baru Van Hoeve, 2007), hlm 444 dan 449

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432.

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491.

<sup>4</sup> Bahmid, "Perubahan Persekutuan Perdata Menjadi Badan Hukum Perseroan Terbatas", *Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan*, Volume.2, Nomor. 4,2018, hlm. 5

<sup>5</sup> Tan Thong Kie, *Studi Notariat Beberapa Mata Pelajaran dan Serba – Serbi Praktek Notaris*, Cetakan Pertama, (Jakarta: PERSEROAN TERBATAS. Ichtar Baru Van Hoeve, 2007), hlm 444 dan 449

tentang Perseroan Terbatas<sup>6</sup>, “PT merupakan badan hukum yang menjalankan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, serta pendiriannya harus mengikuti aturan dan ketentuan yang sudah ditetapkan dalam undang-undang”. Dari ketentuan tersebut dapat dilihat bahwa unsur perjanjian menjadi dasar utama terbentuknya Perseroan Terbatas merupakan salah satu. Oleh sebab itu, pendirian Perseroan Terbatas tidak terlepas dari aturan hukum perjanjian sehingga terdapat dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Agar sebuah Perseroan Terbatas bisa dibuat, ada beberapa hal yang harus diperhatikan sesuai Pasal 7 Undang-Undang Perseroan Terbatas. Perseroan Terbatas harus wajib didirikan oleh minimal 2, proses pendiriannya dibuat melalui akta notaris dalam bahasa Indonesia, setiap pendiri harus memiliki bagian saham, dan pendiriannya juga harus mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Ham Manusia. Karena pendirian perseroan termasuk bentuk perjanjian, prosesnya juga harus terpenuhinya syarat sah sebuah perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Syarat tersebut meliputi adanya kesepakatan para pihak, para pihak memiliki kecakapan hukum, adanya objek yang jelas, serta tujuan yang tidak bertentangan dengan hukum. Oleh karena itu, peran notaris dalam pendirian perseroan bukan hanya membuat akta saja, tetapi juga memastikan semua ketentuan hukum sudah terpenuhi supaya perseroan bisa mendapatkan status badan hukum yang sah<sup>7,8,9</sup>.

Karena memiliki status sebagai badan hukum dan menerapkan konsep tanggung jawab terbatas, Perseroan Terbatas (PT) merupakan badan hukum yang paling banyak dipilih dalam praktiknya. Di dalam sebuah PT terdapat tiga aspek penting, yaitu Direksi, Dewan Komisaris, dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). RUPS merupakan organ perseroan yang mempunyai tugas dan tujuan tertinggi untuk menentukan arah dan kebijakan perusahaan sepanjang kewenangan tersebut tidak diberikan kepada Direktur maupun Komisaris. Melalui RUPS, pemegang saham memiliki hak dan kewajiban demi mendapatkan informasi terkait mengenai perseroan, memberikan suara, mengangkat dan memberhentikan Direksi atau Komisaris, atau untuk mengambil langkah untuk memajukan perusahaan. Namun demikian, kewenangan RUPS tetap diatur oleh Undang-Undang Perseroan Terbatas dan anggaran dasar perseroan sehingga tidak dapat mengambil alih seluruh kewenangan Direksi<sup>10</sup>.

Direksi sebagai organ perseroan memiliki tugas atau fungsi demi menjalankan sebuah atau mewakili perseroan baik dalam kepentingan internal ataupun eksternal. Berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Perseroan Terbatas, “Direksi bertanggung

---

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756.

<sup>7</sup> Bahmid, “Perubahan Persekutuan Perdata Menjadi Badan Hukum Perseroan Terbatas”, Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan, Volume.2, Nomor. 4, 2018, hlm. 5

<sup>8</sup> Ali Rido, *Badan Hukum, Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, dan Wakaf*, P.T Alumni, Bandung: 2004, hlm.97

<sup>9</sup> Siti Nurul Intan Sari Dalimunthe, “Penyalahgunaan Keadaan Dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Apartemen Sebagai Pembatas Pemenuhan Azas Keseimbangan”, Jurnal Yuridis, Volume 8, Nomor: 02, 2021, hlm.304

<sup>10</sup> Mukhammad Hanis Dzaky. “Akibat Hukum Akta Notariil Perseroan Terbatas yang Dibuat Direksi dan Komisaris Setelah Berakhir Masa Jabatannya.” PhD diss., Universitas Islam Sultan Agung Indonesia, 2022, hlm. 51-53.

jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan”<sup>11</sup>. Dalam menjalankan tugasnya, Direksi dapat bertindak dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan mengutamakan kepentingan perseroan. Kewenangan Direksi dibatasi oleh peraturan regulasi yang mengatur anggaran dasar, dan Keputusan RUPS<sup>12</sup>. Oleh karena itu, tindakan yang melampaui kewenangan atau bertentangan dengan kepentingan perusahaan dapat dianggap sebagai sebuah kelalaian terhadap pembatasan hak atau kewajiban. Selain itu, Direksi juga wajib menghindari benturan kepentingan serta tidak memanfaatkan jabatan untuk memperoleh keuntungan pribadi yang merugikan perseroan maupun pemegang saham<sup>13</sup>.

Permasalahan mengenai pelaksanaan kewenangan Direksi dan keabsahan RUPS muncul dalam Putusan Nomor 187/Pdt.G/2021/PN Bgr yang melibatkan PT Multi Bumi Sejahtera. Dalam perkara tersebut, penggugat selaku pemegang saham sekaligus Direktur Utama menggugat pelaksanaan RUPS-LB yang dilakukan tanpa sepengetahuannya serta dianggap menghilangkan komposisi saham dan hak-haknya sebagai Direksi<sup>14</sup>. Penggugat juga menilai bahwa notaris yang membuat akta RUPS tidak menjalankan kewajibannya engan jujur, seksama, mandiri, dan tidak memilih pihak manapun sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, pengadilan menyatakan atas akta RUPS yang dibuat oleh notaris merupakan perbuatan melawan hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat<sup>15</sup>.

Putusan tersebut menunjukkan bahwa notaris tidak dapat semata-mata berpedoman pada keterangan formal para pihak, melainkan juga harus memastikan bahwa pelaksanaan RUPS dan perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan dimasukkan ke dalam akta telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas dan anggaran dasar perseroan. Ketidakhati-hatian notaris dalam memeriksa legalitas dan kewenangan para pihak dapat menimbulkan kerugian para pemegang saham maupun organ perseroan lainnya serta berimplikasi pada tanggung jawab hukum notaris itu sendiri. Oleh karena itu, kedudukan notaris dalam pembuatan akta RUPS bukan hanya sebagai pengingat perilaku pihak-pihak, tetapi juga sebagai pejabat umum yang berkewajiban menjaga kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum<sup>16</sup>.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa hubungan antara kewenangan Direksi, pelaksanaan RUPS, dan tanggung jawab notaris merupakan persoalan hukum yang penting untuk dikaji secara mendalam. Hal ini dikarenakan akta RUPS yang dibuat oleh notaris memiliki dampak hukum yang sangat besar kepada keberlangsungan perseroan atau perlindungan hak para pihak di dalamnya. Dengan demikian, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis tanggung jawab hukum notaris terhadap Rapat Umum Pemegang Saham yang terbukti tidak memenuhi hak dan kewenangan Direksi berdasarkan Putusan Nomor 187/Pdt.G/2021/PN Bgr, serta untuk

<sup>11</sup> Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta: 2019, hlm. 35

<sup>12</sup> Putu Intan Ayu Dewi dan I Wayan Novy Purwanto, “Peran Notaris dalam Pendirian Perseroan Terbatas Pasca Undang-Undang Cipta Kerja,” *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan* 6, no. 3 (2021): 556–568.

<sup>13</sup> Subekti et.,al, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Burgelijke Wetboek*, Cetakan ke 35, PERSEROAN TERBATAS. Pradnya Paramita, Jakarta: 2004, hlm. 3

<sup>14</sup> Doni Wahyu Andrean, Muhammad Afif Mahfud, dan Shallman Shallman, “Kedudukan dan Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta Perseroan Terbatas Menurut Hukum Perdata,” *Notarius* 18, no. 4, 2025, hlm.1107–1124.

<sup>15</sup> M. Yahya Harahap, , *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta : Sinar Grafika, 2009 hlm. 306.

<sup>16</sup> Ibid, hlm. 11

mengetahui implikasi hukumnya terhadap keabsahan akta dan perlindungan hukum bagi para pihak yang dirugikan.

### 1.2. Rumusan Masalah

Atas latar belakang diatas maka terdapat permasalahan yang diangkat berupa, bagaimana tanggung jawab Notaris terhadap akta RUPS yang terbukti tidak memenuhi Hak dan kewenangan Direksi?

### 1.3. Tujuan Penulisan

Tujuan penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis dan mengidentifikasi tanggung jawab Notaris terhadap akta RUPS yang terbukti tidak memenuhi Hak dan kewenangan Direksi.

## 2. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian Kualitatif, yaitu penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi yang ada dan menggunakan data, serta memanfaatkan teori yang ada sebagai penjas. Serta dimaksudkan dengan menggambarkan fenomena terkait yang dialami subjek yang diteliti contohnya perilaku, pandangan, motivasi dan tindakan<sup>17</sup>. Pendekatan penelitian adalah cara berpikir untuk digunakan oleh peneliti untuk sebagai alat untuk penelitian dan riset. Maka dari itu pendekatan penelitian yang dipakai dalam penelitian ini memiliki tujuan berupa memahami lebih mendalam dalam suatu kasus dan dapat memberikan manfaat berupa saran kepada pembaca yang didasarkan pada pengaturan atau regulasi yang berlaku dan berkaitan dengan masalah yang diangkat. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan pendekatan case approach. Penelitian case approach merupakan sebuah penelitian hukum terkait perilaku atau praktik pengaturan hukum normatif yang dinilai nyata pada sebuah peristiwa hukum tertentu yang pernah atau sedang terjadi di masyarakat yang diteliti melalui sebuah putusan yang sudah ada sebelumnya.<sup>18</sup>

Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan berasal dari data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari berbagai sumber dan bahan hukum yang memiliki keterkaitan dengan objek dan permasalahan yang diteliti. Data sekunder dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat dan menjadi dasar utama dalam analisis penelitian, yang meliputi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, serta Putusan Pengadilan Nomor 187/Pdt.G/2021/PN Bgr. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan bahan hukum sekunder yang berfungsi untuk memberikan penjelasan, interpretasi, dan penguatan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder tersebut berupa buku-buku hukum, jurnal ilmiah, artikel ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta berbagai sumber dari situs web yang relevan dan memiliki keterkaitan dengan topik penelitian mengenai tanggung jawab notaris

---

<sup>17</sup> Abdul Fatah , *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung, Harfa Kreatif : 2023, hlm 34

<sup>18</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Cetakan Ke-I. (Bandung: PERSEROAN TERBATAS. Citra Aditya Bakti, 2004. hlm.11

dalam pembuatan akta Rapat Umum Pemegang Saham dan perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas dalam perseroan terbatas.

Penelitian ini, cara mengumpulkan datanya dilakukan melewati studi kepustakaan (library research). Caranya dengan membaca, memahami, dan mengumpulkan berbagai sumber seperti buku, jurnal, aturan hukum, putusan pengadilan, artikel ilmiah, dan sumber lain yang masih berhubungan dengan topik penelitian. Tujuan dari cara ini adalah untuk mendapatkan data dan informasi yang bisa mendukung pembahasan, sekaligus membantu dalam menganalisis masalah yang sedang diteliti. Metode Analisis data yang digunakan penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan menganalisis data kepustakaan secara mendalam, menyeluruh, dan sistematis. Data diuraikan dalam bentuk sebuah kalimat yang tersusun dan masuk akal dan mudah dipahami agar mempermudah interpretasi hasil penelitian. Pendekatan yang digunakan bersifat induktif, yaitu berasal dari fakta yang sedang terjadi dilanjutkan dengan analisis dan didasarkan dengan peraturan yang terkait<sup>19</sup>.

Pasal 77 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas memberikan pengaturan mengenai pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) melalui media. Ketentuan ini memungkinkan peserta RUPS untuk melihat, mendengar, dan berpartisipasi tanpa harus berada dalam satu tempat yang sama. Dalam pelaksanaannya, RUPS telekonferensi tetap harus memenuhi syarat kuorum dan tata cara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas dan anggaran dasar perseroan<sup>20</sup>. Peran notaris dalam RUPS telekonferensi sangat penting, terutama dalam pembuatan Akta RUPS atau APKR. Notaris wajib memastikan keabsahan pelaksanaan rapat, kehadiran peserta, pemenuhan kuorum, serta mencatat seluruh keputusan rapat ke dalam akta autentik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Perseroan Terbatas<sup>21</sup>.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### **Kedudukan dan Tanggung Jawab Notaris dalam Pembuatan Akta RUPS Perseroan Terbatas**

Notaris adalah pejabat dalam negara Indonesia yang memiliki fungsi membuat akta autentik serta menjalankan fungsi dan tugas lainnya serta diatur dalam regulasi notaris itu sendiri. Dalam hukum Indonesia, adanya notaris mempunyai fungsi penting sehingga akta yang dibuat oleh notaris mempunyai kekuatan dasar hukum yang kuat dan sempurna dalam aspek hukum Indonesia. Karena itu, setiap akta yang dibuat wajib mempunyai hubungan berkesinambungan agar dapat memberikan kepastian serta perlindungan hukum bagi masyarakat<sup>22</sup>.

Sebuah kegiatan perusahaan, notaris mempunyai hubungan yang sangat penting dengan Perseroan Terbatas, terutama pada proses penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). RUPS sendiri adalah rapat terpenting di perseroan yang berwenang mengambil berbagai keputusan penting terkait jalannya perusahaan.

---

<sup>19</sup> H.R. Daeng Naja *Teknik Pembuatan Akta (Buju Wajib Kenotariatan)*, Pustaka Yusticia, Yogyakarta, 2012, hlm.16.

<sup>20</sup> Mulyoto, *Kriminalisasi Notaris dalam Pembuatan Akta Perseroan Terbatas*, Cakrawala Media, Yogyakarta, 2010

<sup>21</sup> Eva Laela Fakhriah, *Bukti Elektronik dalam Sistem Pembuktian Perdata*, PT Alumni, Bandung, 2016, hlm.55

<sup>22</sup> Siti Nurul Intan Sari Dalimunthe, "Penyalahgunaan Keadaan Dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Apartemen Sebagai Pembatas Pemenuhan Azas Keseimbangan," *Jurnal Yuridis* 8, no. 2, 2021, hlm. 118.

Keputusan-keputusan seperti pergantian direksi, perubahan anggaran dasar, perubahan komposisi pemegang saham, maupun pemindahan hak atas saham umumnya dibuat dalam bentuk akta notaris supaya memiliki kekuatan hukum yang jelas dan diakui secara sah<sup>23</sup>.

Dalam pelaksanaan RUPS, notaris tidak hanya bertugas menulis atau mencatat hasil rapat ke dalam akta. Notaris juga harus memastikan bahwa jalannya RUPS sudah sesuai dengan aturan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas dan anggaran dasar perusahaan. Karena itu, notaris memiliki tanggung jawab untuk memastikan proses rapat berjalan dengan benar dan tidak merugikan pihak lain<sup>24</sup>. Dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris dijelaskan bahwa *notaris wajib bertindak jujur, amanah, teliti, mandiri, tidak memihak, serta menjaga kepentingan para pihak yang terlibat dalam suatu perbuatan hukum*". Dari ketentuan tersebut dapat dilihat bahwa notaris harus bekerja secara profesional dan tidak boleh hanya mementingkan kepentingan salah satu pihak saja<sup>25</sup>.

Beberapa hal yang harus diperhatikan oleh notaris. Pertama, notaris perlu melihat bahwa semua pihak yang terlibat wajib hadir dalam rapat memang memiliki kedudukan dan kewenangan yang sah, termasuk identitas pemegang saham dan jumlah saham yang dimiliki. Kedua, notaris juga harus mengecek apakah proses pemanggilan RUPS sudah dilakukan sesuai aturan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas serta anggaran dasar perusahaan. Selain itu, notaris harus memastikan jumlah kehadiran peserta rapat dan proses pengambilan keputusan sudah memenuhi syarat kuorum. Tidak hanya itu, keputusan yang dihasilkan dalam rapat juga harus dipastikan tidak melanggar hukum maupun ketentuan anggaran dasar perseroan<sup>26</sup>. Hal tersebut menunjukkan JIKA notaris tidak boleh hanya diam dan langsung membuat akta RUPS begitu saja. Notaris juga tidak bisa hanya percaya pada keterangan dari para pihak tanpa memeriksa kembali kebenarannya. Walaupun isi keputusan perusahaan bukan ditentukan oleh notaris, tetap saja notaris punya tanggung jawab untuk memastikan proses yang dilakukan sebelum keputusan itu dibuat sudah sesuai aturan dan sah secara hukum.<sup>27</sup>

Permasalahan dalam perusahaan sering muncul karena proses RUPS dilakukan tidak sesuai ketentuan yang berlaku. Contohnya, ada pemegang saham yang tidak diberi undangan rapat, jumlah kehadiran rapat tidak mencukupi, atau ada keputusan yang justru merugikan direksi maupun pemegang saham tertentu. Dalam keadaan seperti itu, notaris sebaiknya tidak terburu-buru membuat akta dan harus lebih cermat apabila menemukan adanya tanda-tanda pelanggaran hukum. Prinsip kehati-hatian merupakan salah satu prinsip utama dalam melaksanakan jabatan notaris. Prinsip ini memberikan instruksi kepada seorang notaris untuk selalu memeriksa keabsahan dokumen, identitas para pihak, serta legalitas tindakan hukum yang dimasukan dan dibuat berupa sebuah akta autentik. Ketidakhati-hatian notaris dapat memberikan terciptanya sebuah akta yang cacat hukum dan menimbulkan kerugian sebuah pihak.

---

<sup>23</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 306

<sup>24</sup> Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019, hlm. 98.

<sup>25</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2021, hlm. 208

<sup>26</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2020, hlm. 14

<sup>27</sup> Ridwan Khairandy, *Perseroan Terbatas: Doktrin, Peraturan Perundang-Undangan, dan Yurisprudensi*, Yogyakarta: FH UII Press, 2022, hlm. 156

Selain bertanggung jawab secara administratif berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris, notaris juga dapat dimintai tanggung jawab dan keterangan secara perdata apabila akta yang dibuat bertentangan dengan peraturan sehingga ada pihak yang merasa dirugikan. Pertanggungjawaban tersebut pada umumnya melihat pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai perbuatan melawan hukum. Didalam pengaturan tersebut apabila terdapat pihak yang merasa dirugikan maka salah satu pihak wajib mengganti kerugian tersebut. Dalam akta RUPS, notaris dapat dianggap melakukan perbuatan melawan hukum apabila terbukti lalai atau tidak melakukan pekerjaan yang diwajibkan secara benar. Misalnya, notaris tetap membuat akta meskipun mengetahui bahwa pelaksanaan rapat tidak sah atau terdapat pihak yang haknya dihilangkan secara melawan hukum<sup>28</sup>.

Atas Tanggung Jawab sisi Perdata, Seorang Pejabat Umum bisa diberikan sanksi administratif dan sanksi kode etik profesi. Sanksi administratif bisa dilakukan seperti teguran lisan atau tertulis bahkan sampai pemberhentian tidak hormat. Sementara itu, pelanggaran kode etik dapat diproses melalui organisasi Ikatan Notaris Indonesia. Terdapat beberapa kondisi tertentu, notaris bahkan dapat memberikan pertanggung jawaban dalam aspek pidana bila terbukti secara sengaja membantu atau ikut serta dalam perbuatan yang bertentangan dengan peraturan. Namun demikian, pertanggungjawaban pidana terhadap notaris harus dibuktikan secara ketat karena yang dasarnya notaris hanya memasukan keterangan para pihak terlibat ke dalam akta yang diakui sebuah negara atau pengadilan. Keberadaan notaris di sebuah pembuatan akta RUPS sebenarnya mempunyai peran untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap seluruh pihak dalam perseroan. Oleh sebabnya seorang, notaris wajib berperilaku atau bersikap netral, independen, dan profesional agar akta yang dibuat didasarkan sesuai keadaan di lapangan atau keadaan hukum sebenarnya<sup>29</sup>. Maka dari itu, kedudukan notaris dalam sebuah akta RUPS bukan hanya sebagai pencatat formal keputusan perusahaan, melainkan juga sebagai pejabat umum mempunyai tanggung jawab besar khususnya untuk menjaga kepastian hukum, ketertiban, dan perlindungan terhadap hak para pihak dalam Perseroan Terbatas.

### **Analisis Tanggung Jawab Notaris terhadap Akta RUPS yang Tidak Memenuhi Hak dan Kewenangan Direksi Berdasarkan Putusan Nomor 187/Pdt.G/2021/PN Bgr**

Permasalahan mengenai tanggung jawab notaris terhadap akta RUPS yang tidak memenuhi hak dan kewenangan direksi dapat dilihat dalam Putusan Nomor 187/Pdt.G/2021/PN Bgr. Perkara tersebut berkaitan dengan sengketa internal Perseroan Terbatas yang melibatkan PT Multi Bumi Sejahtera. Dalam perkara tersebut, penggugat selaku pemegang saham sekaligus Direktur Utama menyatakan bahwa pelaksanaan RUPS-LB dilakukan tanpa sepengetahuannya dan tidak memenuhi prosedur yang berhubungan dengan UUPT ataupun yang mengatur RUPS tahunan perusahaan. Penggugat juga menilai bahwa tindakan tersebut menghilangkan hak serta kewenangannya sebagai Direktur Utama dan mempengaruhi kedudukannya dalam

---

<sup>28</sup> Abdul Rahman Ghani, Muhammad Firdaus, dan Muhammad Al Ansari, "Peran Notaris dalam Pembuatan Akta Otentik dan Dampaknya terhadap Keabsahan Hukum di Indonesia," *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic, and Legal Theory* 3, no. 2 (2025), hlm. 1580

<sup>29</sup> Putu Intan Ayu Dewi dan I Wayan Novy Purwanto, "Peran Notaris dalam Pendirian Perseroan Terbatas Pasca Undang-Undang Cipta Kerja," *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan* 6, no. 3 (2021), hlm. 560.

perusahaan<sup>30</sup>. Salah satu pokok persoalan dalam permasalahan adalah yaitu tentang akta RUPS yang dibuat oleh notaris. Penggugat menilai bahwa notaris tidak menjalankan kewajibannya secara jujur, seksama dan tidak memihak kepada siapapun sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Pembuktian dapat dilakukan dengan diungkap dalam sebuah sidang dalam pengadilan dan pada akhirnya menyatakan sebuah akta RUPS tersebut merupakan perbuatan melawan hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat<sup>31</sup>. Putusan tersebut menunjukkan bahwa notaris tidak dapat berlindung di balik alasan bahwa dirinya hanya mencatat kehendak para pihak. Sebagai pejabat umum, notaris tetap memiliki tanggung jawab untuk menjamin bahwa seluruh proses pelaksanaan RUPS dilakukan sesuai peraturan yang berlaku dan mengatur hal tersebut.

Dalam pelaksanaan RUPS, terdapat beberapa syarat yang wajib dipenuhi agar rapat tersebut sah menurut hukum. Pertama, pemanggilan rapat harus dilakukan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas dan anggaran dasar perseroan. Kedua, rapat harus memenuhi kuorum kehadiran. Ketiga, seluruh pemegang saham yang memiliki hak dan kewajiban harus diberikan kesempatan wajib hadir dan menyampaikan pendapatnya. Keempat, keputusan rapat harus diambil melalui mekanisme yang sah<sup>32</sup>. Apabila terdapat syarat yang tidak memenuhi, maka keabsahan RUPS dapat dipersoalkan secara hukum. Dalam perkara PT Multi Bumi Sejahtera, pelaksanaan RUPS-LB dianggap cacat hukum karena dilakukan tanpa memenuhi hak penggugat sebagai Direktur Utama dan pemegang saham.

Direksi memiliki peran dan fungsi yang penting di sebuah perseroan. Berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas, direksi mempunyai peran dan fungsi untuk menjalankan mengurus perusahaan dan mewakili perusahaan di kondisi apapun maka dari itu sebuah dan setiap tindakan yang berkaitan dengan pemberhentian atau pembatasan kewenangan direksi harus dilakukan sesuai prosedur hukum. Dalam perkara ini, notaris seharusnya melakukan pemeriksaan lebih mendalam mengenai legalitas pelaksanaan RUPS-LB. Notaris seharusnya memastikan apakah penggugat telah dipanggil secara sah, apakah kuorum terpenuhi, dan apakah keputusan rapat sesuai dengan anggaran dasar perusahaan<sup>33</sup>. Apabila notaris mengetahui atau setidaknya patut menduga adanya cacat prosedural dalam pelaksanaan rapat, maka notaris seharusnya menolak untuk membuat akta tersebut. Yang merupakan termasuk dalam aspek prinsip kehati-hatian dan tanggung jawab seorang notaris.

Kegagalan notaris dalam menjalankan prinsip kehati-hatian dapat dikategorikan sebagai bentuk kelalaian. Kelalaian hal ini mengakibatkan timbulnya kerugian kepada salah satu pihak yang haknya dihilangkan melalui pelaksanaan RUPS yang tidak sah<sup>34</sup>. Berdasarkan pandangan hukum perdata, tindakan notaris dalam perkara ini dapat dikaitkan dengan unsur yang menyangkut perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPperdata. Unsur pertama adalah adanya perbuatan melawan hukum. Dalam hal ini, pembuatan akta RUPS yang tidak memenuhi prosedur

---

<sup>30</sup> Arum Tarina, "Memahami Hukum Perseroan Perorangan: Sejarah Perseroan Terbatas di Indonesia, Masa Lalu dan Masa Kini," *Jurnal Pelita Ilmu* 16, no. 2 (2022), hlm. 102.

<sup>31</sup> Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019, hlm. 98

<sup>32</sup> Mukhammad Hanis Dzaky, "Akibat Hukum Akta Notariil Perseroan Terbatas yang Dibuat Direksi dan Komisaris Setelah Berakhir Masa Jabatannya", 2022, hlm. 55

<sup>33</sup> Sultan Remi Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit di Indonesia*, Cetakan Ke-1, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2009, hlm. 47

<sup>34</sup> Ukilah Supriyatin dan Nina Herlina, "Tanggung Jawab Perdata Perseroan Terbatas (PT) Sebagai Badan Hukum," *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 8, no. 1, 2020, hlm. 94

hukum sehingga dapat diasumsikan sebuah perbuatan yang melanggar atas sebuah peraturan seperti perundang-undangan. Unsur yang kedua adalah adanya kesalahan. Kesalahan tersebut berupa kelalaian notaris dalam memeriksa legalitas pelaksanaan rapat. Unsur ketiga adalah adanya kerugian. Penggugat mengalami kerugian karena hak dan kewenangannya sebagai Direktur Utama terganggu akibat akta tersebut. Unsur keempat adalah adanya hubungan kausal antara perilaku dan efek kedepannya. Dalam perkara ini, kerugian yang dirasa oleh penggugat berkaitan dengan dibuatnya akta RUPS oleh notaris. Selain pertanggungjawaban secara perdata, tindakan notaris dalam perkara ini juga dapat dikaitkan dengan pelanggaran terhadap Pasal 16 Undang-Undang Jabatan Notaris. Ketentuan tersebut mewajibkan notaris untuk bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak boleh memihak ke siapapun dan mengawal kepentingan kepentingan dalam perseroan itu sendiri.

Kasus dalam Putusan Nomor 187/Pdt.G/2021/PN Bgr juga menggambarkan yaitu sebuah akta autentik tidak selalu memiliki kekuatan hukum mutlak. Meskipun secara formal akta notaris memiliki pembuktian hukum bersifat konkrit, pengadilan tetap memberikan pernyataan akta tersebut tidak sah apabila terbukti terdapat cacat hukum dalam proses pembuatannya. Hal tersebut menunjukkan bahwa keaslian sebuah akta dilihat dari bentuk formalnya, namun dinilai berdasarkan keabsahan proses hukum yang melatarbelakanginya. Dengan kata lain, akta autentik tetap harus dibangun berdasarkan prosedur hukum yang benar<sup>35</sup>. Dalam perspektif perlindungan hukum, putusan ini memberikan pelajaran penting bahwa hak-hak direksi dan pemegang saham harus tetap dilindungi dalam setiap pelaksanaan RUPS. Notaris tidak boleh membiarkan adanya tindakan yang berpotensi menghilangkan hak salah satu pihak secara melawan hukum. Putusan ini juga menjadi bentuk pengawasan terhadap profesi notaris. Pengadilan secara tidak langsung menegaskan bahwa notaris wajib menjalankan profesinya secara profesional dan tidak boleh sekadar menjadi alat legitimasi bagi tindakan para pihak. Prinsip kehati-hatian dalam jabatan notaris pada dasarnya bertujuan untuk mencegah timbulnya permasalahan di masa depan yang bertentangan dengan peraturan tertentu. Oleh karena itu, notaris harus selalu melakukan verifikasi terhadap dokumen, identitas para pihak, legalitas rapat, dan kewenangan bertindak. Dalam praktik perusahaan, konflik internal sering kali melibatkan persaingan kepentingan antar pemegang saham maupun organ perseroan. Kondisi tersebut mengharuskan notaris untuk lebih cermat dalam memahami latar belakang dan substansi tindakan hukum yang akan dituangkan ke dalam akta<sup>36</sup>. Notaris juga harus memahami bahwa setiap akta yang dibuatnya dapat menimbulkan akibat hukum yang besar terhadap keberlangsungan perusahaan maupun hak-hak pihak terkait. Oleh sebab itu, notaris tidak boleh hanya berfokus pada aspek administratif semata.

Berdasarkan analisis terhadap Putusan Nomor 187/Pdt.G/2021/PN Bgr, dapat dipahami bahwa tanggung jawab notaris terhadap akta RUPS yang tidak memenuhi hak dan kewenangan direksi meliputi tanggung jawab moral, administratif, dan perdata.

---

<sup>35</sup> Theresia N.A. Nawardan, "Perlindungan Hak Pemegang Saham Minoritas dalam Perseroan Terbatas: Analisis Terhadap Implementasi Ketentuan UU Perseroan Terbatas dalam Keadilan dan Kepastian Hukum di Lingkungan Bisnis Modern," *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik* 5, 2024, hlm. 212

<sup>36</sup> Siti Nurul Intan Sari Dalimunthe, "Penyalahgunaan Keadaan Dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Apartemen Sebagai Pembatas Pemenuhan Azas Keseimbangan," *Jurnal Yuridis* 8, no. 2, 2021, hlm. 118.

Dalam keadaan tertentu, tindakan notaris juga dapat menimbulkan konsekuensi pidana apabila terdapat unsur sengaja dalam membantu terjadinya perbuatan melawan hukum. Dengan demikian, seorang pejabat berwenang ataupun notaris harus melakukan prinsip kehati-hatian, independensi, dan profesionalitas dalam membuat segala akta autentik agar tercipta kepastian hukum serta perlindungan terhadap hak atau kewajiban bagi seluruh pihak yang terlibat dalam sebuah perusahaan.

### **Implikasi Hukum terhadap Keabsahan Akta RUPS dan Perlindungan Hukum bagi Para Pihak**

Akta RUPS yang dibuat oleh seorang notaris merupakan akta autentik yang punya kekuatan bukti yang sangat kuat. Oleh sebab itu yang tertulis di dalamnya biasanya dianggap benar selama belum ada pembuktian hukum yang membantahnya. Hal tersebut itu bisa berubah kalau ternyata dalam proses pembuatannya ada kesalahan atau bertentangan dengan regulasi yang saling berhubungan erat. Pada Putusan Nomor 187/Pdt.G/2021/PN Bgr, pengadilan melihat bahwa akta RUPS yang disahkan atau dibuat oleh notaris tidak bisa dipakai sebagai dasar hukum yang mengikat karena pelaksanaan rapatnya dianggap tidak sesuai aturan dan tidak sah. Keputusan ini akhirnya membawa dampak hukum, baik terhadap status akta tersebut maupun terhadap perlindungan bagi pihak yang dirugikan.

Dampak hukumnya yang pertama berkaitan dengan sah atau tidaknya akta RUPS itu sendiri. Kalau pengadilan sudah menyatakan kalau RUPS-nya tidak dilakukan dengan benar atau tidak sah, maka semua keputusan yang dihasilkan dari rapat itu juga bisa dianggap batal atau tidak berlaku secara hukum. Jika akta RUPS dibatalkan, dampaknya bisa cukup besar untuk perusahaan. Contohnya, kalau dalam RUPS itu ada pergantian direksi, perubahan anggaran dasar, atau pengalihan saham, maka semua tindakan yang muncul dari keputusan tersebut bisa ikut dianggap tidak sah.

Situasi seperti ini bisa membuat ketidakpastian hukum, baik untuk perusahaan maupun pihak lain yang punya kepentingan dengan perusahaan tersebut. Karena itu, proses RUPS yang sesuai aturan jadi hal yang sangat penting dalam hukum perusahaan. Dampak hukum berikutnya berkaitan dengan tanggung jawab notaris. Kalau akta sampai dinyatakan bermasalah karena kelalaian notaris, maka notaris bisa dimintai pertanggungjawaban oleh pihak yang dirugikan. Tanggung jawab itu bisa berupa ganti rugi secara perdata atau bisa juga kena sanksi administratif. Dalam hukum perdata, pihak yang dirugikan dapat melakukan gugatan yang diatur kepada Pasal 1365 KUHPerdata mengenai perbuatan melawan hukum. Gugatan tersebut dapat diajukan apabila terbukti bahwa notaris melakukan kelalaian atau ketidakadilan yang menyebabkan timbulnya kerugian. Sehingga seorang notaris juga dapat dikenai sanksi administratif berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris. Sanksi administratif tersebut diberikan sebagai bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan jabatan notaris agar tetap sesuai dengan ketentuan hukum dan kode etik profesi<sup>37</sup>.

Implikasi hukum ketiga berkaitan dengan perlindungan hukum bagi direksi dan pemegang saham. Dalam Perseroan Terbatas, setiap pemegang saham mempunyai hak dan kewajiban tertentu dan dijamin oleh sebuah regulasi tertentu. Demikian pula dengan direksi yang memiliki kewenangan untuk menjalankan pengurusan perusahaan. Apabila hak-hak tersebut dihilangkan melalui pelaksanaan RUPS yang tidak sah, maka pihak yang dirugikan berhak memperoleh perlindungan hukum

---

<sup>37</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2021, hlm. 91.

melalui pengadilan. Perlindungan hukum tersebut dapat menjadi seperti pembatalan keputusan RUPS, pemulihan kedudukan hukum, maupun ganti rugi.

Putusan Nomor 187/Pdt.G/2021/PN Bgr menggambarkan sebuah pengadilan berperan penting dalam menjaga keseimbangan hak dan kewajiban antar organ perseroan. Pengadilan tidak hanya melihat aspek formal suatu akta, tetapi juga mempertimbangkan substansi dan proses hukum yang mendasarinya. Dalam perspektif hukum perusahaan, perlindungan hukum terhadap direksi sangat penting karena direksi merupakan organ yang menjalankan kegiatan perusahaan sehari-hari<sup>38</sup>. Apabila direksi dapat diberhentikan atau kewenangannya dihilangkan secara sewenang-wenang melalui RUPS yang cacat hukum, maka stabilitas dan keberlangsungan perusahaan dapat terganggu. Selain perlindungan terhadap direksi, hukum juga memberikan perlindungan bagi pemilik saham yang komposisinya kecil. Dalam praktik perusahaan, pemegang saham mayoritas sering kali memiliki posisi yang lebih dominan dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, Undang-Undang Perseroan Terbatas memberikan mekanisme sebuah tameng agar pemegang saham yang tidak banyak atau minoritas tidak dirugikan. Keberadaan notaris dalam pelaksanaan RUPS seharusnya menjadi salah satu bentuk perlindungan hukum bagi seluruh pihak. Notaris diharapkan mampu memastikan bahwa seluruh prosedur hukum telah dipenuhi dan tidak ada pihak yang dirugikan.

Namun demikian, apabila notaris justru lalai dalam menjalankan kewajibannya, maka keberadaan akta autentik dapat berubah menjadi alat yang melegitimasi tindakan melawan hukum. Maka dari itu, integritas atau profesionalitas notaris menjadi sebuah aspek yang cukup penting. Implikasi hukum lainnya adalah berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap akta notaris apabila banyak ditemukan akta yang cacat hukum. Padahal, notaris merupakan profesi yang sangat bergantung pada kepercayaan publik. Oleh sebab itu, notaris harus selalu menjaga profesionalitas dan independensinya. Notaris tidak boleh mudah dipengaruhi oleh kepentingan para pihak, terutama dalam perkara yang berkaitan dengan konflik internal perusahaan. Dalam perkembangan hukum modern, Melakukan prinsip good corporate governance juga menjadi sebuah tindakan dalam pelaksanaan RUPS. Hal ini biasanya meliputi transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran<sup>39</sup>.

Pelaksanaan RUPS yang tidak memenuhi hak direksi maupun pemegang saham jelas bertentangan dengan prinsip good corporate governance. Oleh karena itu, notaris juga perlu mengerti tata cara atau prinsip dasar perusahaan yang benar sehingga bisa melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional dan hati-hati. Berdasarkan keseluruhan pembahasan tersebut, dapat dipahami bahwa akta RUPS yang tidak memenuhi hak dan kewenangan direksi memiliki implikasi hukum yang luas terhadap keabsahan keputusan perusahaan, tanggung jawab notaris, serta perlindungan hukum bagi para pihak<sup>40</sup>.

Putusan Nomor 187/Pdt.G/2021/PN Bgr memberikan pelajaran bahwa notaris wajib melaksanakan tugas dan fungsinya secara profesional, independen, dan penuh kehati-hatian. Notaris tidak cukup hanya berpedoman pada keterangan formal para pihak, tetapi juga wajib memastikan sebuah proses hukum mempunyai dasar yang dibuat dalam sebuah akta yang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

---

<sup>38</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2021, hlm. 35.

<sup>39</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2020, Hal. 14

<sup>40</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2021, hlm. 208.

Dengan demikian, keberadaan notaris dalam pelaksanaan RUPS seharusnya menjadi panduan untuk menciptakan sebuah kepastian hukum, hak para pihak yang terlindungi, serta menjaga terciptanya sebuah tatanan yang terkelola dan berlandaskan dasar hukum dalam perseroan terbatas

### **Upaya Pencegahan dan Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Penyalahgunaan Akta RUPS oleh Notaris dalam Perseroan Terbatas**

Permasalahan mengenai akta RUPS yang tidak memenuhi hak dan kewenangan direksi menunjukkan bahwa dalam praktik Perseroan Terbatas masih terdapat berbagai penyimpangan hukum yang dapat merugikan pihak tertentu. Salah satu faktor yang sering menimbulkan sengketa adalah kurangnya kehati-hatian dalam pelaksanaan RUPS dan pembuatan akta oleh notaris. Oleh karena itu, diperlukan upaya pencegahan serta perlindungan hukum yang jelas agar penyalahgunaan akta RUPS tidak terus terjadi dalam praktik perusahaan. Dalam sistem hukum Indonesia, perlindungan hukum terhadap pemegang saham, direksi, maupun pihak lain dalam perseroan pada dasarnya telah diatur dalam berbagai ketentuan perundang-undangan, terutama Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Jabatan Notaris. Namun demikian, pelaksanaan aturan tersebut dalam praktik sering kali belum berjalan secara maksimal sehingga masih ditemukan berbagai sengketa mengenai keabsahan RUPS maupun akta notaris. Upaya pencegahan pertama yang sangat penting adalah penerapan prinsip kehati-hatian oleh notaris dalam menjalankan jabatannya. Prinsip kehati-hatian merupakan dasar utama dalam profesi notaris akta dibuat oleh pejabat yang berwenang dalam membuat akta autentik memiliki akibat hukum yang sangat besar terhadap hak dan kewajiban para pihak. Dalam pelaksanaan RUPS, notaris wajib memastikan bahwa seluruh prosedur telah dilakukan sesuai ketentuan hukum sebelum memberikan hasil rapat dalam perusahaan berupa sebuah autentik. Notaris harus melakukan pemeriksaan terhadap identitas para pihak yang hadir dalam rapat, termasuk memastikan keabsahan kepemilikan saham, kewenangan bertindak, serta legalitas surat kuasa apabila terdapat pihak yang diwakilkan. Pemeriksaan tersebut penting untuk menghindari adanya pihak yang bertindak tanpa kewenangan atau pihak yang sengaja memberikan keterangan palsu dalam pelaksanaan RUPS. Selain pemeriksaan identitas, notaris juga wajib melaksanakan atas pemanggilan RUPS dipenuhi oleh kuorum yang sesuai dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas dan anggaran dasar perseroan. Dalam praktiknya, banyak sengketa perusahaan muncul karena terdapat pemegang saham atau direksi yang tidak dipanggil secara sah dalam pelaksanaan rapat. Akibatnya, keputusan yang dihasilkan dalam RUPS menjadi cacat hukum dan dapat dibatalkan melalui pengadilan.

Seorang Notaris juga perlu memastikan bahwa dalam kehadiran dan kehadiran anggota atas pengambilan keputusan telah terpenuhi. Pengaturan atas sebuah kuorum mempunyai aspek penting karena berkaitan dengan sah atau tidaknya keputusan rapat. Apabila kuorum tidak terpenuhi namun rapat tetap dilaksanakan dan dibuahkan dalam sebuah akta yang bersifat autentik mengikat, maka hal tersebut bisa menimbulkan sengketa dan permasalahan di masa depan nanti. Selain aspek formal, notaris juga harus memperhatikan substansi keputusan yang diambil dalam RUPS. Notaris tidak boleh langsung menuangkan seluruh kehendak para pihak ke dalam akta apabila keputusan tersebut bertentangan dengan hukum, anggaran dasar, maupun prinsip kepatutan. Dalam kondisi demikian, notaris seharusnya menolak untuk membuat akta sebagai bentuk pelaksanaan tanggung jawab profesinya. Upaya pencegahan lainnya adalah peningkatan profesionalitas dan integritas notaris. Seorang notaris wajib mengawasi

atas independensi dan tidak berpihak kepada salah satu pihak tertentu. Hal ini penting karena dalam sengketa perusahaan sering kali terdapat kepentingan ekonomi yang besar sehingga berpotensi mempengaruhi objektivitas notaris.

Notaris harus memahami bahwa profesinya merupakan profesi kepercayaan. Masyarakat mempercayai notaris menjadi seorang pejabat hukum yang mampu memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak kewajiban para pihak. Maka dari itu, notaris tidak boleh menyalahgunakan kewenangannya demi kepentingan pribadi maupun kepentingan pihak tertentu. Selain peningkatan integritas, pendidikan dan pelatihan hukum perusahaan juga menjadi hal yang penting bagi notaris. Perkembangan dunia usaha yang semakin kompleks menuntut notaris untuk memiliki pemahaman yang baik mengenai hukum perseroan, tata kelola perusahaan, serta perkembangan teknologi dalam pelaksanaan RUPS elektronik atau telekonferensi. Saat ini, pelaksanaan RUPS melalui media elektronik semakin sering digunakan, terutama sejak berkembangnya teknologi digital. Pasal 77 Undang-Undang Perseroan Terbatas telah memberikan dasar hukum mengenai pelaksanaan RUPS melalui telekonferensi atau sarana elektronik lainnya. Namun demikian, pelaksanaan RUPS elektronik juga menimbulkan tantangan baru bagi notaris. Dalam RUPS elektronik, notaris harus memastikan identitas peserta rapat, keabsahan suara, serta validitas dokumen elektronik yang digunakan. Apabila notaris tidak melakukan verifikasi secara benar, maka potensi terjadinya penyalahgunaan atau manipulasi keputusan rapat akan semakin besar. Oleh karena itu, kemampuan notaris dalam memahami teknologi informasi menjadi kebutuhan penting di era modern. Selain pencegahan yang bisa dicegah oleh notaris tersebut, kepada terhadap pekerjaan notaris juga penting. Tujuannya supaya notaris tetap melakukan tugas dan fungsinya sesuai aturan di Undang-Undang Jabatan Notaris atau kode etik profesi. Di Indonesia, pengawasan ini biasanya dilaksanakan oleh Majelis Pengawas Notaris yang mempunyai beberapa level dari tingkat daerah, wilayah, sampai pusat. Lembaga ini punya tugas buat memeriksa sekaligus membina notaris kalau ada dugaan pelanggaran<sup>41</sup>.

Keberadaan Majelis Pengawas sangat penting untuk menjaga profesionalitas notaris. Apabila terdapat notaris yang terbukti melakukan pelanggaran, maka dapat diberikan sanksi administratif mulai dari teguran/ampai hingga pemberhentian dari jabatan. Dengan adanya pengawasan yang efektif, diharapkan penyalahgunaan kewenangan oleh notaris dapat diminimalkan. Selain pengawasan administratif, perkumpulan profesi yaitu Ikatan Notaris Indonesia memiliki peran dan fungsi khususnya dalam memantau etika atau profesi notaris. Organisasi profesi harus mampu memberikan pembinaan dan penegakan kode etik secara tegas terhadap seseorang yang melanggar hukum. Dalam praktiknya, pelanggaran kode etik sering kali berkaitan dengan keberpihakan notaris terhadap salah satu pihak, kurangnya kehati-hatian dalam pemeriksaan dokumen, maupun tindakan yang merugikan pihak tertentu. Oleh karena itu, penegakan kode etik harus dilakukan secara serius agar masyarakat tetap memiliki kepercayaan terhadap profesi notaris. Perlindungan hukum untuk pihak yang dirugikan akibat akta RUPS yang cacat hukum juga menjadi aspek yang juga penting. Sehingga mengakibatkan , pihak yang mengalami kerugian memiliki hak untuk

---

<sup>41</sup> Mulhadi, *Hukum Perusahaan: Bentuk-Bentuk Badan Usaha di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2019, hlm. 141.

mengajukan gugatan ke pengadilan demi membatalkan keputusan RUPS maupun meminta ganti rugi terhadap pihak yang bertanggung jawab<sup>42</sup>.

Gugatan pembatalan RUPS biasanya diajukan apabila pelaksanaan rapat dianggap tidak memenuhi prosedur hukum, misalnya karena tidak adanya pemanggilan yang sah, tidak terpenuhinya kuorum, atau adanya tindakan yang melanggar hak pemegang saham maupun direksi. Pengadilan kemudian akan memeriksa apakah pelaksanaan RUPS tersebut benar-benar bertentangan dengan hukum atau tidak. Selain pembatalan keputusan RUPS, bagi yang dirugikan juga dapat mengajukan pengajuan ganti kerugian yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara tentang sebuah perbuatan melawan hukum. Gugatan tersebut dapat diajukan terhadap pihak-pihak yang dianggap menyebabkan kerugian, termasuk notaris apabila terbukti lalai dalam menjalankan kewajibannya.

Dalam perlindungan hukum, pengadilan memiliki fungsi yang penting sebagai badan hukum yang menjaga keadilan dan kepastian hukum. Pengadilan tidak melihat aspek formal suatu akta, tetapi juga menilai dasar hukum dan proses hukum yang melatarbelakangi lahirnya akta tersebut. Perlindungan hukum terhadap direksi juga menjadi sebuah hal yang perlu diperhatikan karena direksi merupakan organ perseroan yang menjalankan pengurusan perusahaan sehari-hari. Direksi tidak boleh diberhentikan atau dibatasi kewenangannya secara sewenang-wenang tanpa prosedur yang sah. Apabila direksi dapat dengan mudah disingkirkan melalui RUPS yang cacat hukum, maka hal tersebut dapat mengganggu stabilitas perusahaan dan menimbulkan konflik internal yang berkepanjangan. Oleh karena itu, hukum memberikan mekanisme perlindungan agar direksi tetap memperoleh hak-haknya secara adil. Selain perlindungan terhadap direksi, pemegang saham yang tidak besar juga harus mendapatkan perlindungan hukum. Dalam praktik perusahaan, pemegang saham mayoritas sering kali memiliki efek dalam membuat keputusan. Akibatnya, pemegang saham minoritas berpotensi mengalami kerugian apabila keputusan perusahaan dilakukan secara tidak adil. Undang-Undang Perseroan Terbatas sebenarnya telah menjaga kepada terhadap pemegang saham yang tidak besar, misalnya melalui hak untuk mengajukan persoalan hukum kepada badan usaha, hak meminta penyelenggaraan RUPS, serta hak memperoleh informasi mengenai perusahaan. Namun demikian, pelaksanaan perlindungan tersebut tetap membutuhkan peran notaris yang profesional dan independen<sup>43</sup>. Dalam perspektif yang lebih luas, upaya pencegahan penyalahgunaan akta RUPS juga berkaitan dengan penerapan sebuah aspek pengelolaan perusahaan yang baik. Dalam prinsip tersebut ada transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran. Pelaksanaan RUPS yang transparan dan sesuai prosedur akan membantu menciptakan perusahaan yang sehat dan mengurangi potensi konflik internal. Sebaliknya, pelaksanaan RUPS yang dilakukan secara tertutup dan melanggar hukum justru akan menimbulkan ketidakpercayaan antar organ perseroan.

Notaris sebagai pejabat umum seharusnya turut berperan dalam mendukung penerapan good corporate governance. Dalam menjalankan tugasnya, notaris Cuma membuat akta, notaris menjalankan tugas membuat dalam pembuatan dasar hukum

---

<sup>42</sup> Doni Wahyu Andrean, Muhammad Afif Mahfud, dan Shallman Shallman, "Kedudukan dan Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta Perseroan Terbatas Menurut Hukum Perdata," *Notarius* 18, no. 4, 2025, hlm. 1112

<sup>43</sup> Rahmad Hendra, *Tanggung Jawab Notaris terhadap Akta Otentik yang Mengandung Cacat Hukum*, Yogyakarta: Deepublish, 2022, hlm. 76.

proses perusahaan berjalan secara benar dan adil. Kasus dalam Putusan Nomor 187/Pdt.G/2021/PN Bgr memberikan pelajaran penting bahwa kelalaian notaris dalam menjalankan kewajibannya dapat menimbulkan dampak hukum yang sangat besar terhadap perusahaan maupun pihak-pihak di dalamnya<sup>44</sup>. Oleh karena itu, seorang notaris wajib mengedepankan profesionalitas, kehati-hatian, dan integritas demi menjalankan jabatannya. Dengan adanya penerapan prinsip kehati-hatian, pengawasan yang efektif, peningkatan profesionalitas notaris, dasar hukum atau perlindungan bagi pihak yang dirugikan, diharapkan penyalahgunaan akta RUPS dalam Perseroan Terbatas dapat dicegah. Hal tersebut penting untuk menciptakan kepastian hukum, menjaga stabilitas perusahaan dan sistem hukum perusahaan di Indonesia<sup>45</sup>.

#### 4. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian diatas tentang tanggung jawab notaris pada akta RUPS yang terbukti tidak sesuai dengan hak dan kewenangan direksi dalam Putusan Nomor 187/Pdt.G/2021/PN Bgr, bisa disimpulkan bahwa seorang notaris dalam melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) di Perseroan Terbatas itu sangat penting dan tidak bisa dianggap ringan. Notaris bukan hanya sekedar mencatat hasil keputusan rapat ke dalam akta autentik, tapi juga punya tanggung jawab untuk memastikan seluruh proses RUPS sudah sesuai dengan pengaturan yang ada seperti Undang-Undang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Jabatan Notaris, maupun anggaran dasar perusahaan. Dalam melaksanakan fungsi wewenang menjadi notaris haruslah bersikap jujur, teliti, mandiri, tidak memihak, dan selalu hati-hati supaya akta yang dibuat punya kepastian hukum dan tidak merugikan sebuah pihak.

Berdasarkan analisis terhadap Putusan Nomor 187/Pdt.G/2021/PN Bgr, diketahui sebuah akta RUPS yang dibuat oleh notaris dikatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang konkrit karena pelaksanaan RUPS-LB dilakukan tanpa memenuhi prosedur hukum dan tidak memperhatikan hak serta kewenangan direksi. Dalam perkara tersebut, notaris dinilai tidak menjalankan kewajibannya secara cermat karena tetap membuat akta meskipun terdapat cacat prosedural dalam pelaksanaan rapat. Hal tersebut menunjukkan bahwa notaris dapat dimintakan berupa sebuah tanggung jawab apabila terbukti lalai dalam menjalankan kewajibannya, baik berupa tanggung jawab administratif, tanggung jawab perdata berdasarkan perbuatan melawan hukum, maupun sanksi kode etik profesi. Dengan demikian, notaris tidak dapat berlindung di balik alasan bahwa dirinya hanya menuangkan kehendak pihak-pihak di sebuah akta .

Implikasi hukum dari akta RUPS yang tidak memenuhi hak dan kewenangan direksi sangat luas, baik terhadap keabsahan keputusan perusahaan ataupun efek dari hukum itu sendiri. Akta RUPS yang cacat hukum dapat menyebabkan keputusan rapat menjadi batal atau tidak memiliki kekuatan hukum, sehingga berdampak terhadap perubahan direksi, perubahan anggaran dasar, maupun tindakan hukum lain yang lahir dari keputusan tersebut. Selain itu, pihak yang merasa dirugikan dapat mendapatkan atau memperoleh perlindungan hukum melalui pengadilan, baik dalam bentuk

---

<sup>44</sup> Putu Intan Ayu Dewi dan I Wayan Novy Purwanto, "Peran Notaris dalam Pendirian Perseroan Terbatas Pasca Undang-Undang Cipta Kerja," *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan* 6, no. 3, 2021, hlm. 560.

<sup>45</sup> Doni Wahyu Andrean, Muhammad Afif Mahfud, dan Shallman Shallman, "Kedudukan dan Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta Perseroan Terbatas Menurut Hukum Perdata," *Notarius* 18, no. 4, 2025, hlm. 1112.

pembatalan keputusan RUPS maupun tuntutan ganti rugi terhadap pihak yang bertanggung jawab. Maka dari itu seorang notaris wajib memperhatikan prinsip kehati-hatian, menjaga profesionalitas, serta memastikan bahwa pelaksanaan RUPS dilakukan secara sah agar tercipta kepastian hukum, perlindungan hak para pihak, dan pengaturan yang baik dalam Perseroan Terbatas.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Fatah. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Harfa Kreatif, 2023.
- Andrean, Doni Wahyu, Muhammad Afif Mahfud, dan Shallman Shallman. "Kedudukan dan Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta Perseroan Terbatas Menurut Hukum Perdata." *Notarius* 18, no. 4 (2025): 1107-1124. <https://doi.org/10.14710/nts.v18i4.73507>.
- Asikin, Zainal. *Pengantar Hukum Perusahaan*. Jakarta: Kencana, 2020.
- Bahmid. "Perubahan Persekutuan Perdata Menjadi Badan Hukum Perseroan Terbatas." *Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan* 2, no. 4 (2018).
- Dalimunthe, Siti Nurul Intan Sari. "Penyalahgunaan Keadaan Dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Apartemen Sebagai Pembatas Pemenuhan Azas Keseimbangan." *Jurnal Yuridis* 8, no. 2 (2021): 298-311.
- Dewi, Putu Intan Ayu, dan I Wayan Novy Purwanto. "Peran Notaris dalam Pendirian Perseroan Terbatas Pasca Undang-Undang Cipta Kerja." *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan* 6, no. 3 (2021): 556-568.
- Doni Wahyu Andrean, Muhammad Afif Mahfud, dan Shallman Shallman, "Kedudukan dan Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta Perseroan Terbatas Menurut Hukum Perdata," *Notarius* 18, no. 4 (2025): 1107-1124.
- Dzaky, Mukhammad Hanis. "Akibat Hukum Akta Notariil Perseroan Terbatas yang Dibuat Direksi dan Komisaris Setelah Berakhir Masa Jabatannya." PhD diss., Universitas Islam Sultan Agung Indonesia, 2022.
- Fauzan Salim. "Peran Notaris Dalam Pengesahan Pendirian Perseroan Terbatas Melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH)." *Recital Review* 2, no. 2 (2020): 140-156. <https://doi.org/10.22437/rr.v2i2.9843>.
- Ghani, Abdul Rahman, Muhammad Firdaus, dan Muhammad Al Ansari. "Peran Notaris dalam Pembuatan Akta Otentik dan Dampaknya terhadap Keabsahan Hukum di Indonesia." *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic, and Legal Theory* 3, no. 2 (2025): 1575-1588.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Harahap, Yahya. *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
- Hendra, Rahmad. *Tanggung Jawab Notaris terhadap Akta Otentik yang Mengandung Cacat Hukum*. Yogyakarta: Deepublish, 2022.
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2021.
- Julyatmikha, I Komang Ferdyan, dan I Gusti Ngurah Parikesit Widiatedja. "Kewenangan Notaris Dalam Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Pada Perseroan Terbatas." *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan* 10, no. 1 (2025): 58-69. <https://doi.org/10.24843/AC.2025.v10.i01.p5>.
- Khairandy, Ridwan. *Perseroan Terbatas: Doktrin, Peraturan Perundang-Undangan, dan Yurisprudensi*. Yogyakarta: FH UII Press, 2022.
- Kie, Tan Thong. *Studi Notariat Beberapa Mata Pelajaran dan Serba-Serbi Praktek Notaris*. Cetakan Pertama. Jakarta: PT Ichtar Baru Van Hoeve, 2007.

- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Maulida, Fatihatul Husna. "Kedudukan Notaris dalam Pendirian Perseroan Terbatas Pasca Undang-Undang Cipta Kerja." *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora* 2, no. 6 (2024): 225-233.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2020.
- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Cetakan Ke-1. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perusahaan Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2021.
- Mulhadi. *Hukum Perusahaan: Bentuk-Bentuk Badan Usaha di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2019.
- Nawardan, Theresia N.A. "Perlindungan Hak Pemegang Saham Minoritas dalam Perseroan Terbatas: Analisis Terhadap Implementasi Ketentuan UU Perseroan Terbatas dalam Keadilan dan Kepastian Hukum di Lingkungan Bisnis Modern." *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik* 5 (2024).
- Purwosutjipto, H.M.N. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*. Jakarta, 2005.
- Putra, I. Gde Yogi Aditya, and Made Gde Subha Karma Resen. "Peran Preventif Notaris terhadap Praktik Modal Fiktif dalam Pendirian Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing di Indonesia." *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan* 10, no. 03 (2025): 562-573.
- Putu Intan Ayu Dewi dan I Wayan Novy Purwanto, "Peran Notaris dalam Pendirian Perseroan Terbatas Pasca Undang-Undang Cipta Kerja," *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan* 6, no. 3 (2021): 556-568.
- Raffles. "Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum Direksi dalam Pengurusan Perseroan Terbatas." *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 50, no. 2 (2020): 320-338.
- Rido, Ali. *Badan Hukum, Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, dan Wakaf*. Bandung: PT Alumni, 2004.
- Salim HS. *Teknik Pembuatan Akta Satu (Konsep Teoretis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta)*. Jakarta: Rajawali Pers, 2022.
- Sendjaja, Auriel Rahayu, dan Siti Malikhatus Badriyah. "Peran Notaris Dalam Proses Perubahan Status Perseroan Perseorangan Menjadi Perseroan Terbatas Umum." *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik* 6, no. 1 (2025): 910-920.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press, 2015.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2021.
- Subekti, et al. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*. Cetakan ke-35. Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2004.
- Subekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa, 2020.
- Supriyatin, Ukilah, and Nina Herlina. "Tanggung Jawab Perdata Perseroan Terbatas (PT) Sebagai Badan Hukum." *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 8, no. 1 (2020): 127-144.
- Sutedi, Adrian. *Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Raih Asa Sukses, 2015.
- Sjahdeini, Sultan Remi. *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit di Indonesia*. Cetakan Ke-1. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2009.
- Tarina, Arum. "Memahami Hukum Perseroan Perorangan: Sejarah Perseroan Terbatas di Indonesia, Masa Lalu dan Masa Kini." *Jurnal Pelita Ilmu* 16, no. 2 (2022).
- Tan Khong Kie. *Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktik Notaris*. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2021.

Usman, Rachmadi. *Dimensi Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2023.

**Peraturan Perundangan**

Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573.

Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 18.